



P E N E T A P A N

Nomor: 275/PDT.P/2017/PN.BLK.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

A. HERMAN, Tempat tanggal lahir di Bulukumba 21 Pebruari 1970, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petanil, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 08 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Agustus 2017, dengan Nomor: 275/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon atas nama A. SURYA ALIF PUTRA lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1999 anak kedua laki-laki dari ayah HERMAN dan ibu CAKKA berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-17092015-0041;
- Bahwa nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon berbeda dengan nama pemohon yang sebenarnya yaitu A. HERMAN lahir di Bulukumba, 21 Februari 1970 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan sebagaimana yang tertulis pada ijazah anak pemohon atas nama A. SURYA ALIF PUTRA;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama orang tua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yaitu A. SURYA ALIF PUTRA lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1999 anak kedua laki-laki dari ayah HERMAN dan ibu CAKKA diubah menjadi A. SURYA ALIF PUTRA lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1999 anak kedua laki-laki dari ayah A. HERMAN dan ibu CAKKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama A. SURYA ALIF PUTRA lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1999 anak kedua laki-laki dari ayah HERMAN dan ibu CAKKA diubah menjadi A. SURYA ALIF PUTRA lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1999 anak kedua laki-laki dari ayah **A. HERMAN** dan ibu CAKKA;
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730201210270001, tertanggal 19 Pebruari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302021802130001 tertanggal 18 Pebruari 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 7302-LT-17092015-0041 tertanggal 17 September 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Ijasah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : MTs.46/21.02/PP.01.1/0020/2014 tertanggal 14 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama atas nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yaitu Herman menjadi A. Herman ;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijasah anak pemohon tertulis A. Herman dengan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yaitu Herman ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta pada Ijasah anak pemohon tertulis A. Herman sedangkan pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon tertulis Herman ;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis yaitu A. Surya Alif Putra lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Juni 1998 anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Herman dan Ibu Cakka ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah anak pemohon ;
- Bahwa benar A. Surya Alif Putra adalah anak kedua pemohon yang lahir pada tanggal 21 juni 1998 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran yakni Herman diubah menjadi A. Herman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta pada Ijasah anak pemohon ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Herman, dan Pemohon ingin merubah menjadi A. Herman sebagaimana nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kartu Keluarga serta keterangan Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
- Bahwa benar A. Surya Alif Putra, adalah anak kedua pemohon yang lahir pada tanggal 21 juni 1998 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama **pemohon HERMAN** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Nomor : 7302-LT-17092015-0041 *diubah menjadi* **A. HERMAN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitem nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa Tanggal**, tanggal **08 Juli 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. | , - |
| 3. ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)